



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 142 /02/ 2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA TEMPEL
SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dari unsur Perangkat Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kaur dan Kepala Seksi dan Kaur Keuangan.
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas PPKD telah terdapat beberapa personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PPKD Desa Tempel Tahun 2025.
 - d. bahwa PPKD sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Setiap Jabatan Dalam SOTK Pemerintah Desa;
8. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2028;
9. Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelangan Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel (RKPDDes) Tahun 2025.
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tempel (APBDes) Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2025, terdiri dari:
1. Kordinator : Sekretaris Desa : (Sri Wahyuningsih, SE)
 2. Pelaksana Kegiatan Anggaran terdiri :
 - a. Kaur Tata Usaha dan umum (M. Suratman)
 - b. Kasi Kesejahteraan Rakyat (Ahmad Salim)
 - c. Kasi Pelayanan (Khariri)
 - d. Kasi Pemerintahan (Joko Pramono, SPd)
- Nama-Nama Pelaksana Kegiatan dana jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
3. Kaur Keuangan : melaksanakan fungsi kebendaharaan (Sudaryanto)
- KEDUA : Tugas PPKD sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris Desa Selaku Kordinator PPKD, mempunyai tugas :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

- d. penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran, mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 3. Kaur Keuangan : melaksanakan fungsi kebendaharaan, meliputi :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
 2. Ketua BPD Desa Tempel
 3. PPKD Desa Tempel untuk menjadi Pedoman
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
 Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
 Keuangan Desa Tempel
 Nomor : 142 / 02 /2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
 DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA
 DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
 TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | NAMA PELAKSANA KEGIATAN | JABATAN DALAM PERANGKAT | NAMA KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA |
|---|-------------------------|---------------------------|---|
| 1. | M. Suratman | Kaur Tata Usaha dan Umum | I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
| | | | 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| | | | 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| | | | 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| | | | 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
| | | | 5. Penyediaan Tunjangan BPD |
| | | | 6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
| | | | 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
| | | | 8. Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Desa |
| | | | 9. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
| | | | 10. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
| | | | 11. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
| | | | 12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
| | | | 13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
| | | | 14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
| | | | 15. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa |
| | | | 16. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
| | | | 17. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa |
| 18. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | | | |
| 2. | Ahman Salim | Kasi Kesejahteraan Rakyat | II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| | | | 1. Pemeliharaan Embung Milik Desa |
| | | | 2. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) |
| | | | 3. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa |
| | | | 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani |
| | | | 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
| | | | 6. Pembangunan Gedung Serba Guna Lanjutan |
| | | | 7. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai |
| | | | 8. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
| | | | 9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa |
| | | | 10. Pengadaan/Pembangunan/ pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Warga Desa |
| 3. | Khariri | Kasi Pelayanan | II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| | | | 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
| | | | 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
| | | | 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat |
| | | | 4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
| | | | 5. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |

| | | | |
|----|-------------------|-------------------|--|
| | | | 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah |
| | | | 7. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa |
| | | | 8. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | | III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| | | | 1. Fasilitasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa |
| | | | 2. Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) |
| | | | 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
| | | | 4. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan |
| | | | 5. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya |
| | | | 6. Pembinaan kerukunan umat beragama |
| | | | 7. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
| | | | 8. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
| | | | 9. Pembinaan PKK |
| 4. | Joko Pramono, SPd | Kasi Pemerintahan | II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| | | | 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb) |
| | | | 2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insektif) |
| | | | 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
| | | | 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
| | | | 5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
| | | | 6. Penyelenggaraan Posbindu |
| | | | IV.-Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | 1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) |
| | | | 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
| | | | 3. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel |
| | | | 4. Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa |
| | | | 5. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) |
| | | | V.-Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
| | | | 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana |
| | | | 2. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat |
| | | | 3. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak |

